



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 178 /V.02/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung disebutkan Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA SEBAGAI PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin

Nama : Ns. Leni Yurina, S.Kep., M.M
NIP/Pangkat : 19670513 199003 2 007/Pembina
Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala UPTD Balai Laboratorium
Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Lampung

2. Pejabat Keuangan dan Administrasi Umum

Nama : Indra Susanti, S.E
NIP/Pangkat : 19680801 199203 2 007/Penata Tk. I
(III.d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
Balai Laboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

3. Pejabat Teknis Pelayanan Laboratorium

Nama : Dyah Puspita Sari, S.Farm., Apt
NIP/Pangkat : 19800809 201101 2 004/Penata Tk. I
(III.d)
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium
UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

4. Pejabat Teknis Pengendalian Mutu Laboratorium

Nama : Desi Fitri Yani, SKM., M.Kes
NIP/Pangkat : 19751202 200604 2 009/Penata (III.c)
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Mutu
Laboratorium UPTD Balai
Laboratorium Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung

KEDUA : Pemimpin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
- b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan kepala daerah;

- c. menyusun Renstra;
- d. menyiapkan RBA;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada kepala daerah; dan
- f. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.

KETIGA : Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
- c. menyiapkan DPA;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

KEEMPAT : Pejabat Teknis Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium;
- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium sesuai dengan RBA;
- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium; dan
- d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- KELIMA** : Pejabat Teknis Pengendalian Mutu Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pengendalian mutu laboratorium;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang pengendalian mutu laboratorium sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.